



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005
TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk mendorong perluasan pembangunan nasional, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dalam Daftar Prioritas Proyek.
- (2) Daftar Prioritas Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Daftar Rencana Proyek Infrastruktur yang disusun oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan tingkat kesiapannya, dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

(3) Proyek- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(3) Proyek-proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang siap ditawarkan, disusun dalam suatu daftar proyek dan apabila diperlukan, mendapatkan persetujuan prinsip dukungan dari Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau persetujuan prinsip atas penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Badan Usaha dan Badan Hukum Asing dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- c. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- d. tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Proyek atas prakarsa Badan Usaha atau Badan Hukum Asing wajib dilengkapi dengan:

- a. studi kelayakan;
- b. rencana bentuk kerjasama;

c. rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
 - d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- (2) Proyek atas prakarsa Badan Usaha atau Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Usaha atau Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
 - (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Usaha atau Badan Hukum Asing memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Usaha atau Badan Hukum Asing tersebut diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Badan Usaha atau Badan Hukum Asing yang bertindak sebagai pemrakarsa Proyek Kerjasama dan telah disetujui oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, akan diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:

a. pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. pemberian tambahan nilai;
 - b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha atau Badan Hukum Asing pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*), sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau
 - c. pembelian prakarsa Proyek Kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang.
- (3) Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
- (4) Pemrakarsa Proyek Kerjasama yang telah mendapatkan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, tetap wajib mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (4a) Dalam hal Pemrakarsa telah mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b, seluruh Studi Kelayakan dan dokumen-dokumen pendukungnya serta merta beralih menjadi milik Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah tanpa memperoleh bayaran atau kompensasi dalam bentuk apapun.
- (5) Pemrakarsa Proyek Kerjasama yang telah mendapatkan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak diperkenankan mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.

6. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, paling tinggi sebesar 10% dari penilaian tender pemrakarsa dan dicantumkan secara tegas di dalam dokumen pelelangan.
- (2) Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha atau Badan Hukum Asing pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
- (3) Pembelian prakarsa Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, merupakan penggantian oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang tender atas sejumlah biaya langsung yang berkaitan dengan penyiapan Proyek Kerjasama yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha atau Badan Hukum Asing pemrakarsa.
- (4) Pemberian hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan pemberian hak kepada Badan Usaha atau Badan Hukum Asing pemrakarsa Proyek Kerjasama untuk melakukan perubahan penawaran apabila berdasarkan hasil pelelangan umum terdapat Badan Usaha atau Badan Hukum Asing lain yang mengajukan penawaran lebih baik.
- (5) Jangka waktu bagi Badan Usaha atau Badan Hukum Asing pemrakarsa untuk mengajukan hak untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

paling ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya penawaran yang terbaik dari pelelangan umum Proyek Kerjasama yang ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian dari sektor yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 17A ayat (4) dan (6) diubah, sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

DUKUNGAN PEMERINTAH DAN JAMINAN PEMERINTAH

Pasal 17A

- (1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan Pemerintah terhadap Proyek Kerjasama sesuai dengan lingkup kegiatan Proyek Kerjasama.
- (2) Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dukungan Pemerintah dalam bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
- (4) Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif perpajakan dan/atau kontribusi fiskal dalam bentuk finansial berdasarkan usulan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
- (5) Dukungan Pemerintah harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (6) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebelum pemasukan dokumen penawaran.

(7) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (7) Dalam hal Proyek Kerjasama layak secara finansial, Badan Usaha pemenang lelang dapat membayar kembali biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) baik untuk sebagian atau seluruhnya, dan harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor yang bersangkutan.
 - (9) Selain Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap Proyek Kerjasama.
8. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Biaya yang timbul dalam penyiapan Proyek Kerjasama serta perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dibebankan kepada pemenang lelang.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. biaya penyiapan pra studi kelayakan Proyek Kerjasama dan/atau transaksi Proyek Kerjasama hingga tercapainya perolehan pembiayaan (*financial close*); dan
 - b. imbalan yang wajar, dalam hal penyiapan proyek dilakukan oleh lembaga/institusi yang diberikan penugasan oleh Pemerintah.

(3) Biaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.

9. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Badan Hukum Asing yang ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membentuk Badan Usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai penandatangan dan pemegang Perjanjian Kerjasama.

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (q) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Perjanjian Kerjasama paling kurang memuat ketentuan mengenai:
 - a. lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
 - e. hak dan kewajiban, termasuk alokasi risiko;

f. standar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- f. standar kinerja pelayanan;
- g. pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial;
- h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
- j. laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
- k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
- l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan perjanjian;
- m. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
- n. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
- o. keadaan memaksa;
- p. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa Perjanjian Kerjasama sah mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. penggunaan bahasa dalam perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- r. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Dalam hal Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dengan melakukan pembebasan lahan oleh Badan Usaha, besarnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditentukan dengan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan Badan Usaha untuk pembebasan lahan dimaksud.
- (3) Perjanjian Kerjasama mencantumkan dengan jelas status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu perjanjian.
- (4) Pengalihan saham Badan Usaha pemegang Perjanjian Kerjasama sebelum Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan ketentuan bahwa pengalihan saham tersebut tidak menunda jadwal mulai beroperasinya Proyek Kerjasama.

11. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:
 - a. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku;

b. Proses ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. Proses pengadaan Badan Usaha yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan pemenangnya, maka proses pengadaan Badan Usaha selanjutnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
- c. Proses pengadaan Badan Usaha yang telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya, namun Perjanjian Kerjasama belum ditandatangani, maka Perjanjian Kerjasama dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
- d. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, namun belum tercapai pemenuhan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama, ketentuan kewajiban pemenuhan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden ini setelah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Proyek Kerjasama tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
- e. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, namun pengadaan tanah belum selesai dilaksanakan, maka proses pengadaan tanah akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden ini, dan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat melakukan penyesuaian atas perjanjian Kerjasama setelah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Proyek Kerjasama tersebut dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
- f. Pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

2. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



[Handwritten signature]
Retno Indji Budi Astuti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 56 Tahun 2011

TANGGAL : 9 September 2011

TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA
DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA

A. Perencanaan Pengadaan

1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk Panitia Pengadaan.
2. Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami:
 - a. tata cara pengadaan;
 - b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
 - c. hukum perjanjian;
 - d. aspek teknis;
 - e. aspek keuangan.
3. Jadwal pelaksanaan pengadaan: penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan.
4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat.
5. Dokumen pelelangan umum paling kurang memuat:
 - a. undangan kepada para peserta lelang;
 - b. instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang memuat:
 - 1) umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;
 - 2) isi dokumen pelelangan umum, penjelasan isi dokumen pelelangan umum, dan perubahan isi dokumen pelelangan umum;
 - 3) persyaratan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta lelang, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran;
 - 4) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;
 - 5) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga;
 - 6) rencana pembentukan Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia dalam hal peserta lelang adalah Badan Hukum Asing;
- c. rancangan perjanjian kerjasama;
 - d. daftar kuantitas dan harga;
 - e. spesifikasi teknis dan gambar;
 - f. bentuk surat penawaran;
 - g. bentuk kerjasama;
 - h. bentuk surat jaminan penawaran;
 - i. bentuk surat jaminan pelaksanaan;
 - j. dalam dokumen pelelangan umum harus dijelaskan metode penyampaian dokumen penawaran.

Khusus untuk proyek atas prakarsa badan usaha, maka tahapan perencanaan pengadaan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Badan Usaha atau Badan Hukum Asing yang bermaksud untuk mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama dapat mengajukan usulan prakarsa kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dengan menyampaikan informasi mengenai pra studi kelayakan.

2. Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pra studi kelayakan tersebut memenuhi persyaratan, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memberikan persetujuan kepada Badan Usaha atau Badan Hukum Asing untuk melanjutkan penyusunan studi kelayakan.
3. Dalam hal Badan Usaha atau Badan Hukum Asing telah menyelesaikan studi kelayakan, Badan Usaha atau Badan Hukum Asing menyampaikan studi kelayakan tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden ini kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk dilakukan evaluasi.
4. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinilai telah memenuhi persyaratan, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan Badan Usaha atau Badan Hukum Asing sebagai Pemrakarsa, dengan mencantumkan jenis kompensasi yang diberikan.
5. Dalam dokumen pelelangan umum ditambahkan informasi bahwa Proyek Kerjasama yang dilelangkan merupakan proyek atas prakarsa badan usaha serta penetapan bentuk kompensasi yang diberikan kepada pemrakarsa.

B. Pelaksanaan Pengadaan

1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta:
 - a. Panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum;
 - b. isi pengumuman paling kurang memuat: nama dan alamat Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang akan mengadakan pelelangan umum, uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, perkiraan nilai pekerjaan, syarat-syarat peserta lelang, tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pelelangan umum;
 - c. agar pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat dan pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut:

pengumuman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

pengumuman lelang/prakualifikasi menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar nasional/internasional.

Khusus untuk proyek atas prakarsa badan usaha, maka dalam isi pengumuman ditambahkan informasi bahwa Proyek Kerjasama yang dilelangkan merupakan proyek atas prakarsa badan usaha.

2. Prakualifikasi, mencakup penilaian terhadap:
 - a. surat izin usaha pada bidang usahanya;
 - b. kewenangan untuk menandatangani kontrak secara hukum;
 - c. status hukum perusahaan, dalam arti perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - d. pengalaman dalam Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sejenis;
 - e. kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil;
 - f. laporan keuangan yang telah diaudit yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;
 - g. surat dukungan keuangan dari bank; dan
 - h. ketersediaan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi.

3. Tata Cara Prakualifikasi:
 - a. pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. penyampaian dokumen prakualifikasi oleh peserta lelang;
 - d. evaluasi dan klarifikasi dokumen prakualifikasi;
 - e. penetapan daftar peserta lelang yang lulus prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan;
 - f. pengesahan hasil prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan;
 - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. pengajuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- h. pengajuan keberatan oleh peserta lelang yang tidak lulus prakualifikasi kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, apabila ada;
 - i. penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi;
 - j. evaluasi ulang oleh Panitia Pengadaan apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar dan pengumuman hasil evaluasi ulang;
 - k. apabila peserta lelang yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi ulang dengan mengundang peserta lelang yang baru;
 - l. apabila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan peserta lelang masih kurang dari 3 (tiga) peserta, yaitu:
 - 1) dalam hal peserta lelang berjumlah 2 (dua) maka Panitia Pengadaan melanjutkan proses pelelangan umum;
 - 2) dalam hal peserta lelang hanya 1 (satu) ditetapkan sebagai penawar tunggal.
4. Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Umum
- a. daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
 - b. semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen pelelangan umum;
 - c. peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen pelelangan umum dari Panitia Pengadaan.
5. Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*)
- a. penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta lelang yang terdaftar dalam daftar peserta lelang;
 - b. ketidakhadiran peserta lelang pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
 - c. dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. dalam acara penjelasan pelelangan umum, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
 - 1) metode pelelangan;
 - 2) cara penyampaian penawaran;
 - 3) dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
 - 4) acara pembukaan dokumen penawaran;
 - 5) metode evaluasi;
 - 6) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
 - 7) bentuk perjanjian kerjasama;
 - 8) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
 - 9) besaran, masa berlaku dan pihak yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.
 - d. apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan;
 - e. pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pelelangan umum yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelelangan umum;
 - f. apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud pada huruf e terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen pelelangan umum.
6. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran
- a. metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode 2 (dua) sampul, yaitu sampul I berisi dokumen penawaran administrasi dan teknis, dan sampul II berisi dokumen penawaran finansial, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul penutup dan disampaikan secara bersamaan kepada Panitia Pengadaan;
 - b. metode ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan umum;
- c. metode penyampaian dokumen penawaran dan jangka waktu penyampaian dokumen penawaran harus dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan;
- d. Panitia Pengadaan menentukan tempat, tanggal dan waktu penerimaan dokumen penawaran;
- e. dokumen penawaran harus disampaikan langsung kepada Panitia Pengadaan pada tempat, tanggal dan waktu yang telah ditentukan;
- f. tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian dokumen penawaran;
- g. pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, Panitia Pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan di hadapan para peserta lelang bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, serta menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk;
- h. pembukaan dokumen penawaran:
 - 1) Panitia Pengadaan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta lelang yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta lelang yang hadir, Panitia Pengadaan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan Panitia Pengadaan. Setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan;

2) Panitia ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 2) Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri);
 - 3) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan.
 - 4) Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas:
 - a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga penawaran;
 - b) jaminan penawaran asli;
 - c) dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang diisyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.
 - 5) Panitia Pengadaan dapat menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, jika penyampaian dan kelengkapan dokumen penawaran tidak sesuai dengan dokumen pelelangan;
 - 6) Panitia Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) terhadap semua penawaran yang masuk;
 - 7) Setelah dibacakan dengan jelas, BAPP ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir. Dalam hal hanya ada 1 (satu) penawaran, BAPP ditandatangani oleh Panitia Pengadaan yang hadir, wakil peserta lelang, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan;
 - 8) BAPP dibagikan kepada wakil peserta lelang yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.
7. Evaluasi Penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan.

8. Pembuatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

8. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

- a. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi yang dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta lelang. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Panitia Pengadaan atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Panitia;
- b. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatanganan kontrak;
- c. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang;
 - 2) Metode evaluasi yang digunakan;
 - 3) Rumus yang dipergunakan;
 - 4) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
 - 5) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta lelang yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
 - 6) Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan umum dinyatakan gagal, dan dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) penawar, maka ditetapkan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 1 (satu) cadangan. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) penawar, maka dalam BAHP dicantumkan bahwa penawar tersebut ditetapkan sebagai calon penawar tunggal.
 - 7) Pelelangan ulang sebagaimana dimaksud butir 6 akan dilakukan setelah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengadakan evaluasi terhadap dokumen pelelangan.

9. Penetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

9. Penetapan Pemenang Lelang

- a. Panitia Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi;
- b. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk menetapkan pemenang lelang. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
- c. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari Panitia Lelang.
- d. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah:
 - 1) Dokumen pelelangan umum, beserta adendum (bila ada);
 - 2) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP);
 - 3) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
 - 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;
 - 5) Dokumen penawaran dari calon pemenang lelang dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil peserta lelang;
 - 6) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

10. Penetapan Penawar Tunggal

- a. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengenai calon penawar tunggal;

b. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memerintahkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan negosiasi dengan calon penawar tunggal;
 - c. Panitia Pengadaan melaksanakan negosiasi dengan calon penawar tunggal dengan mengacu kepada dokumen pelepasan umum dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d. Apabila pelaksanaan negosiasi dengan calon penawar tunggal mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran akan habis masa berlakunya, maka calon penawar tunggal harus segera memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran sebelum berakhir masa berlakunya;
 - e. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan BAHN dan keterangan lainnya kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
 - f. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat menolak atau menyetujui hasil pelaksanaan negosiasi berdasarkan pada suatu alasan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menolak hasil pelaksanaan negosiasi, maka proses pengadaan diulang;
 - h. Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyetujui hasil pelaksanaan negosiasi, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan calon penawar tunggal sebagai pemenang;
 - i. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pelaksanaan negosiasi adalah:
 - 1) Dokumen pelepasan umum, beserta adendum (bila ada);
 - 2) BAPP;
 - 3) BAHN; dan
 - 4) Ringkasan proses pelepasan dan hasil pelepasan.
11. Pengumuman Pemenang Lelang atau Penawar Tunggal Pemenang lelang atau penawar tunggal diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pengadaan kepada para peserta lelang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang atau penawar tunggal dari Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

12. Sanggahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

12. Sanggahan Peserta Lelang

- a. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang atau penawar tunggal diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang memadai.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- c. Sanggahan diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain.

13. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang

- a. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang sebagai pelaksana Proyek Kerjasama, dengan ketentuan:
 - 1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
 - 2) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.
- b. Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang menjadi barang milik negara.
- c. Terhadap pemenang yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi Barang Milik Negara, pemenang tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun.
- d. Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d. Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri, maka penetapan dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada), dengan ketentuan :
- 1) Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
 - 2) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- e. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan pemenang dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) dengan ketentuan :
- 1) Penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
 - 2) Masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang ;
 - 3) Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan kedua menjadi barang milik negara;
 - 4) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 13 c di atas.
- f. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 13 c di atas. Kemudian Panitia Pengadaan melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari calon pemenang lelang urutan ketiga menjadi Barang Milik Negara.
- g. Surat Penetapan Pemenang harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang.

h. Salah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- h. Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Pemenang Lelang disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

14. Penerbitan Surat Penetapan Penawar Tunggal

- a. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menerbitkan Surat Penetapan Penawar Tunggal sebagai pelaksana Proyek Kerjasama, dengan ketentuan:
- 1) tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
 - 2) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.
- b. Penawar tunggal yang ditetapkan sebagai pelaksana Proyek Kerjasama wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran penawar tunggal tersebut menjadi Barang Milik negara.
- c. Terhadap penawar tunggal yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi Barang Milik Negara, penawar tunggal tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun.
- d. Jika penawar tunggal mengundurkan diri, Panitia Pengadaan dapat melakukan pengadaan ulang.
- e. Surat penetapan penawar tunggal harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan penawar tunggal dan segera disampaikan kepada penawar tunggal.

f. Salah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- f. Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Penawar Tunggal disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Retno Pudji Budi Astuti
Retno Pudji Budi Astuti